

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

Kpt 6 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab -003.434976/TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK :
- ◆ Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota menyediakan, memberikan dan/menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien
 - ◆ Dasar Hukum Keputusan Ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 08 Tahun 2019 ;PKPU 14 Tahun 2020; PKI NO 1 Tahun 2010
 - ◆ Keputusan ini Menetapkan Perubahan Susuna Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Keputusan ini
- CACATAN :
- ◆ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Agustus 2025.